



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sungai Deras, 28 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronal Kenedi Lubis, S.H, dan Budi Harjanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Equator Blok C2, kel Sungai Raya, Kab Kubu Raya - Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 yang terdaftar diregister Pengadilan Agama Pontianak Nomor 240/SKK/2023/PA.PTK tanggal 10 November 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Air Putih, 26 Agustus 1994, agama Islam pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal - Kampung Baru, Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama kelurahan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/ II/ IX/ 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik hampir selama tiga tahun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - ANAK I , Perempuan, Kubu raya tanggal 29 Juli 2016;
 - ANAK II, Perempuan, Kubu raya tanggal 09 Januari 2018;
 - ANAK III, Laki-laki, Kubu raya 11 Mei 2020;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama penggugat dan tergugat di Alamat Kel Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat;
4. Bahwa semenjak pernikahan sudah berjalan berjalan tiga tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Sering terjadi keributan mulut antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dipicu oleh komunikasi yang buruk, ketidakdewasaan dan betengkar mulut;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur lagi disebabkan sering bertengkar kepada Tergugat, Tergugat sering keluar malam tidak pulang kerumah, suka berjudi dan tidak pernah mengasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat dari bulan Mei 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan Penggugat merasa Tergugat tidak pernah menafkahi lagi. Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Peggugat merasa sudah cukup sabar dengan Tergugat hampir selama lima tahun bertahan untuk tidak berpisah kepada Tergugat demi mempertahankan Rumah tangga dan anaknya, serta bisa memaafkan kesalahan Tergugat. berharap Tergugat bisa berubah menjadi Bapak yang lebih baik untuk anaknya;
7. Bahwa Penggugat semenjak pergi meninggalkan rumah bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang Penggugat melihat tergugat tidak ada perubahan

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali, akhirnya Penggugat pergi ke Pontianak tinggal sampai sekarang di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

8. Bahwa semenjak bulan Mei 2021 Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak lagi tinggal bersama tergugat karena sifat-sifat Tergugat dianggap tidak bisa berubah, sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi pernikahan ini. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain lagi kecuali bercerai;
9. Bahwa menurut Penggugat, alasan Gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian. Penggugat meyakini, Perceraian adalah satu satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama demi masa depan Penggugat untuk kehidupan kedepannya;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke pengadilan Agama Pontianak agar memutuskan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan dengan Cerai Ba'in Sughro.
11. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini diserahkan kepada aturan yang berlaku.;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan putusan Cerai Ba'in Suqrho;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini diserahkan kepada aturan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 November 2023 yang disampaikan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berkediaman sebagaimana alamat Penggugat yang tercantum dalam dalil gugatan posita 7;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 November 2023 yang disampaikan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada identitasnya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berkediaman di Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, namun pada posita 7 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berkediaman di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diperoleh fakta ketidaksesuaian alamat kediaman Penggugat antara identitas dengan dalil posita 7;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat formil yakni *obscure libel* (kabur)

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alamat tempat kediaman Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp42.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)